



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa listrik adalah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi primer dan telah menguasai hajat hidup orang banyak, untuk dapat terwujudnya kelangsungan pasokan tenaga listrik secara terus menerus sesuai kebutuhan maka perlu pemanfaatan sumber energi lain secara tepat dan efisien;
- b. bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatan energi secara efisien, aman dan ramah lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara teknis oleh pemerintah sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga Listrik adalah suatu energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan distribusikan untuk segala macam keperluan tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi elektronika atau isyarat.
12. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
13. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkit ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
15. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
16. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
17. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik.
18. Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan tenaga listrik.
19. Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha untuk penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
20. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah.
21. Harga Jual Tenaga Listrik adalah harga tenaga listrik yang disepakati antara penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik kepada konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional adalah rencana pengembangan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antar wilayah atau secara nasional.

23. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu daerah atau antar daerah.
24. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL adalah pedoman pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dan pemegang izin operasi.
25. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
27. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta, yang telah mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
28. Pemegang Izin Operasi untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disingkat PIO adalah Koperasi, Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin operasi dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
30. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik meliputi konsultasi, pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, usaha jasa lain yang langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
31. Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang selanjutnya disingkat PUIL Tahun 2000 adalah hasil penyempurnaan dari Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 dengan memperhatikan standar IEC (International Electrotechnical Commission) dan standar internasional lainnya yang berkaitan.
32. Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga listrik yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah Koperasi, Badan Usaha, Badan Usaha Ketenagalistrikan yang telah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
33. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik adalah yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, yang selanjutnya disebut konsultasi ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi dan pengujian di bidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
34. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan kepada perencanaan tertentu.

35. Pengujian Instalasi Tenaga Listrik adalah kegiatan pengukuran dan penilaian untuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan.
36. Konsuil adalah Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Tenaga Listrik.
37. Laik operasi instalasi adalah kelaikan suatu instalasi baik instalasi yang baru dipasang atau hasil perbaikan atau renovasi baik secara teknis yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
38. Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik.
39. Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik adalah segala kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaannya aman serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil.
40. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomi atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
41. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi.
42. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapan yang di gunakan untuk pembangkitan, konversi transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
43. Tenaga Teknik adalah orang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, konsultasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
44. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikat keahlian, sertifikasi keterangan dan sertifikat operasi.
45. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35000 Volt.
46. Jaringan Transmisi adalah jaringan tegangan listrik yang bertegangan kerja di atas 35000 Volt.
47. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.

48. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip dan azas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat.
49. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang tenaga listrik.
50. Ganti Kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
51. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan-bangunan dan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan-bangunan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
52. Perusahaan Jasa Inspeksi ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa inspeksi ketenagalistrikan yang diakreditasi oleh Lembaga yang berwenang.
53. Rencana Umum Energi Daerah adalah rencana pengembangan energi didaerah sesuai potensi yang ada guna memenuhi kebutuhan energi didaerah.
54. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanik, kimia dan elektromagnetika.
55. Sumber energi adalah suatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
56. Energi alternatif adalah energi selain minyak bumi.
57. Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, gas metana batu bara (*coal bed methan*), batubara tercairkan (*liquified coal*), dan batubara tergasakan (*gasified coal*).
58. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
59. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
60. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
61. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut, dan serpih bitumen.
62. Energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan.
63. Energi primer adalah energi yang langsung diberikan oleh alam dalam wujud aslinya dan belum mengalami perubahan/konversi.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi menganut asas manfaat, efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan, percaya pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi memiliki tujuan :

- a. untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata;
- b. mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- c. mendorong terciptanya kegiatan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi di daerah lebih efektif, efisien dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing secara kompetitif.

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan;
- c. perizinan;
- d. penyediaan;
- e. pengelolaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemanfaatan;
- h. evaluasi; dan
- i. sanksi.

## **BAB III**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi dilaksanakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, Pemerintah *Provinsi* menampung dan mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota, pikiran serta pandangan yang hidup dalam masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam menyusun RUPTL Pihak PIUPTL maupun PIO wajib memperhatikan masukan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam RUKD.
- (4) Apabila RUKD Pemerintah Daerah belum tersedia, maka pihak PIUPTL maupun PIO sebelum menetapkan RUPTL, terlebih dahulu wajib meminta masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

## **BAB V**

### **PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari :
  - a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas meliputi jenis usaha :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (5) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
  - b. industri penunjang tenaga listrik.
- (6) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di atas meliputi :
  - a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
  - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. penelitian dan pengembangan ;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (7) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di atas meliputi :
  - a. industri peralatan tenaga listrik; dan
  - b. industri pemanfaatan tenaga listrik.

## **Bagian Kedua**

### **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :
  - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. izin operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi.
- (4) IUPTL untuk kepentingan umum berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) IO penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Permohonan perpanjangan IUPTL dan IO diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

#### **Pasal 9**

- (1) IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai prosedur, syarat-syarat serta besaran kapasitas IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 10**

- (1) IUPTL dan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian IUPTL, terlebih dahulu dikeluarkan Izin Prinsip kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
- (3) Tata cara penerbitan IUPTL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) IUPTL dicabut atau dibatalkan apabila melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik dan Izin Operasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri apabila fasilitasnya lintas Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan IO dari Gubernur.

- (2) Penerbitan IO tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak lintas Kabupaten/Kota namun Pemerintah Kabupaten/Kota belum melaksanakannya, maka Pemerintah Provinsi wajib memberikan asistensi kepada Kabupaten/Kota.
- (3) Penerbitan IUPTL dan IO tenaga listrik yang tidak lintas Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi setelah ada penyerahan secara tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Gubernur.
- (2) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. usaha konsultasi dalam bidang listrik;
  - b. usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
  - c. usaha pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. usaha pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. usaha pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. usaha penelitian dan pembangunan;
  - g. usaha pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dibedakan atas :
  - a. izin usaha peralatan tenaga listrik; dan
  - b. izin usaha pemanfaatan tenaga listrik.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan teknik, tata cara permohonan, klasifikasi jenis usaha, penggolongan dan lingkup layanan bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Untuk Jenis-Jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berkaitan dengan jasa kontruksi diatur tersendiri dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi.
- (6) Biaya pemasangan instalasi ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari masing-masing lembaga usaha jasa penunjang.

## **Bagian Kelima**

### **Izin Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap instalasi tenaga listrik yang akan dioperasikan secara komersial atau pribadi wajib memiliki Sertifikat Uji Laik Operasi yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi.
- (2) Penerbitan sertifikat laik operasi untuk instalasi tegangan rendah dilaksanakan oleh lembaga independen yang sifat usahanya nirlaba.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan menengah dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang dimiliki oleh konsumen tegangan menengah dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi.
- (4) Syarat laik operasi harus sesuai PUIL Tahun 2000 dan peralatan yang digunakan harus berlabel Standar Nasional Indonesia.
- (5) Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dibebankan kepada pemohon pemegang IO dan pemegang IUPTL yang jumlahnya sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **HARGA JUAL TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemegang IO dapat menjual kelebihan tenaga listriknya untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Harga Jual Tenaga Listrik didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Harga Jual Tenaga Listrik kepada masyarakat yang telah disepakati dalam mata uang rupiah dan harus mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN KONSUMEN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c diberi kewenangan untuk :
  - a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
  - b. melintasi laut baik di atas maupun dibawah permukaan; dan
  - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api.

- (2) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
  - a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - b. menggunakan tanah, melintas diatas atau di bawah tanah; dan
  - c. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tumbuh-tumbuhan.

### **Pasal 16**

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik sesuai standar mutu yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; dan
- c. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

### **Pasal 17**

- (1) Konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk :
  - a. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - b. memperoleh listrik dengan harga listrik wajar;
  - c. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
  - d. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesengajaan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang IUPTL sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen tenaga listrik mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
  - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; dan
  - d. membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian.
- (3) Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (4) Konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

**BAB VIII**  
**PENGGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG IZIN USAHA**  
**BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

**Pasal 18**

- 1) Untuk kepentingan umum, pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan mengizinkan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dengan mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi.
- 2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang IUPTL dan untuk bangunan serta tumbuh-tumbuhan di atas tanah dimaksud.
- 3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang terkena lintasan pembangunan transmisi tenaga listrik.
- 4) Apabila tanah yang digunakan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau memakai tanah negara, maka sebelum memulai kegiatan, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- 5) Dalam hal tanah yang digunakan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat tanah ulayat dan yang serupa dari masyarakat hukum adat maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan hukum adat setempat.
- 6) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) belum dapat mencapai tahap akhir, Pemegang IUPTL dapat melaksanakan kegiatan, dengan ketentuan bahwa Pemegang IUPTL memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara.
- 7) Penyelesaian atas tanah dari masyarakat pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan berdasarkan musyawarah.

**Pasal 19**

Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi dengan cara mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi dan peruntukan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik.

**Pasal 20**

- (1) Penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibebankan kepada Pemegang IUPTL.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian kompensasi atau ganti rugi seperti dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus diketahui oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IX****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyedia tenaga listrik sesuai dengan kewenangannya dalam hal :
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - e. pemenuhan persyaratan perizinan;
  - f. penerapan tarif tenaga listrik;
  - g. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik; dan
  - h. pemenuhan aspek perlindungan konsumen.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
  - a. melakukan inspeksi pengawasan lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
  - d. memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X**  
**PEMANFAATAN ENERGI**

**Pasal 22**

Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur melakukan pemanfaatan energi yang meliputi :

- a. menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi yaitu program diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah daerah di bidang energi;
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan pemanfaatan energi daerah;
- c. menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi;
- d. menggalakkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber energi listrik dengan teknologi baru untuk energi pedesaan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program dan penerapan kebijakan energi kepada Menteri.

**Pasal 23**

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di daerah dan/atau berasal dari luar daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan daerah.

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan kelistrikan desa wajib mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (2) Dalam Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan oleh pihak swasta dan perorangan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan dan insentif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**

**PERENCANAAN UMUM ENERGI DAERAH**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Umum Energi Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum Energi Daerah, Pemerintah Provinsi mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menampung pemikiran serta pandangan hidup dalam masyarakat dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 26**

- (1) Dalam merancang dan merumuskan kebijakan energi daerah yang akan dituangkan dalam perencanaan energi daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Energi Daerah.
- (2) Anggota Dewan Energi Daerah melibatkan semua stakeholder yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur.

**Pasal 27**

- (1) Guna mendukung pulau Kalimantan sebagai salah satu lumbung energi nasional maka Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan induk ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi guna mendukung pulau Kalimantan sebagai lumbung energi Pemerintah Daerah wajib memperhatikan masukan yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

**BAB XII**

**PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
SERTA LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi ramah lingkungan.
- (3) Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan harus memiliki tanda keselamatan.
- (4) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 29**

- (1) Apabila Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam mengoperasikan pembangkit listriknya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUPTL dan Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa pencabutan izin.

- (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin usaha penyedia tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak mentaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Selain pidana dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang izin usaha dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan IUPTL.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Selain Penyidik Umum tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini serta pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Ketenagalistrikan yang diangkat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada kepolisian dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 32**

Pembiayaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan serta pemanfaatan energi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**Pasal 33**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.

**BAB XVII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 34**

- (1) IO, IUPTL dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Badan Usaha lainnya yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan tindakan penertiban.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IO dan Izin Kerja yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.

**BAB XVIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Pebruari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**S I U N**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AMIR HAMZAH K. HADI**

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI**

##### **I. UMUM**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah meliputi Perizinan Atas Pengelolaan Sumberdaya Alam Setempat yang dikecualikan dari Minyak dan Gas Bumi yang terdapat di daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Salah satu kewenangan daerah yang termuat dalam Undang-Undang tersebut adalah perizinan atas pengelolaan sektor Pertambangan dan Energi. Perizinan atas sektor Pertambangan dan Energi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 terbagi atas kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi atas pengelolaan sektor energi, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi, sehingga dapat menjamin adanya kelancaran tugas serta menghindari kerancuan dalam melaksanakan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi meliputi usaha, penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan. Usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi adalah bahaya sehingga pengelolaannya haruslah benar-benar memperhatikan keselamatan umum.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum ataupun menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi perlu dilakukan pengawasan pembinaan dan penertiban melalui perizinan.

Oleh karena penyelenggaraan perizinan atas usaha ketenagalistrikan dibebankan kepada anggaran daerah provinsi, maka pengenaan pungutan retribusi atas perizinan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi tersebut dinilai layak dan dimungkinkan untuk pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan listrik perdesaan sesuai dengan pasal 18 ayat 3 huruf C Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Hal tersebut di atas mutlak diperlukan dalam upaya menjamin terwujudnya kegiatan pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang senantiasa berwawasan pada empat aspek yaitu : aman, andal, akrab lingkungan serta efisien. Dengan demikian resiko bahaya ketenagalistrikan dalam mengelola usaha ketenagalistrikan dapat dihindarkan ataupun dikurangi seminimal mungkin.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah merupakan kebijakan daerah dalam usaha ketenagalistrikan yang mencakup antara lain, perkiraan kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik, penetapan jaringan transmisi, kebijakan investasi dan pendanaan, serta kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik yang didalamnya termasuk PT. PLN (Persero) setiap tahun harus membuat RUPTL sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan tenaga listrik yang harus memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah .

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha Penyedia Tenaga Listrik adalah kegiatan penyediaan ketenagalistrikan baik oleh PT. PLN (Persero), swasta, perorangan maupun BUMD guna memenuhi energi listrik di suatu daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu asosiasi dalam menunjang pemanfaatan tenaga listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah bahwa usaha ketenagalistrikan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin operasi adalah izin yang diberikan kepada pengguna energi listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas daya tertentu.

Asistensi adalah pendampingan pemerintah Provinsi dalam hal proses penerbitan perizinan sesuai permintaan dari Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsuil adalah Komite keselamatan Untuk Instalasi Tenaga Listrik yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap instalasi tenaga listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Keberadaan tanah ulayat ditentukan berdasarkan peraturan daerah setempat.

Ayat (6)  
Penyelesaian hak atas tanah selalu didasarkan pada musyawarah, dan kegiatan di atas tanah dilakukan setelah hasil musyawarah dilaksanakan. Namun demikian dimungkinkan untuk memulai kegiatan di atas tanah sebelum pelaksanaan hasil musyawarah dilakukan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Ayat (7)  
Cukup jelas

## Pasal 19

Orang-orang yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi dengan mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan diatas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Huruf a

Diversifikasi energi merupakan bentuk penganekaragaman jenis-jenis energi.

Konservasi energi yaitu penghematan dan efisiensi penggunaan energi.

Intensifikasi energi merupakan pemanfaatan energi secara besar-besaran.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Pasal 23

## Ayat (1)

Sumber energi primer adalah sumber energi yang berasal dari alam.

## Ayat (2)

Sumber energi baru dan terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keekonomiannya.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 24

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan guna menumbuh kembangkan minat masyarakat dalam pemanfaatan energi tersebut dan untuk sekala besar dapat memperoleh insentif sesuai peraturan yang berlaku.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Rencana Umum Energi Daerah merupakan kebijakan daerah dalam usaha pemanfaatan energi yang tersedia di daerah guna memenuhi kebutuhan energi didaerah antara lain, perkiraan kebutuhan dan potensi energi didaerah, serta kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Sehubungan di Pulau Kalimantan tersedia berbagai macam potensi energi yang potensinya cukup besar seperti batu bara, gas dan uranium maka sudah sepantasnyalah di Pulau Kalimantan di bangun pembangkit-pembangkit listrik sekala besar dan energinya dikirim ke Pulau Jawa melalui kabel bawah laut.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 28

## Ayat (1)

Keselamatan ketenagalistrikan dalam rangka keselamatan umum semua instalasi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan teknis.

## Ayat (2)

Disamping untuk keamanan instansi tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai standar yang berlaku.

## Ayat (3)

Tanda keselamatan dibubuhi pada peralatan listrik dan pemanfaat tenaga listrik yang telah lulus uji keselamatan pada laboratorium yang ber-akreditasi.

## Ayat (4)

Tenaga listrik mempunyai potensi bahaya bagi keselamatan manusia sehingga pembangunan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.

## Ayat (5)

Peraturan sebagaimana dimaksud memuat substansi pokok mengenai ketentuan antara lain pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, tenaga teknik, pengujian, inspeksi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keselamatan ketenagalistrikan cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Pasal 31
- Ayat (1)  
Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas khusus di Bidang Ketenagalistrikan yang mempunyai dasar hukum UU Nomor 15 Tahun 1985 jo UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33
- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 48**